



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi, melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Tana Tidung serta untuk menegakkan disiplin bagi bendahara/pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau Pejabat Negara/Daerah yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam melaksanakan tugas, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab para Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah badan usaha/orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa atau dengan sebutan lainnya kontraktor.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik Negara/Daerah.
10. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan, meliputi.
 - a. Pegawai Daerah;

- b. Pegawai perusahaan Daerah; dan
11. Pejabat Lain adalah pejabat Negara/Daerah dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai bukan bendahara yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
 12. Pihak Yang Merugikan adalah pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
 14. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
 16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara, pegawai/orang bukan Bendahara dan Pejabat lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
 17. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
 18. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam Gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
 19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 20. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya

dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

21. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
22. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
24. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri merasa dibawah pengampunan dan/atau tidak membuat pertanggungjawaban.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Negara/Daerah yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
29. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
30. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

31. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
32. Banding adalah upaya Pegawai/ Orang mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
33. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
34. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
35. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
36. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkatnya TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
37. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. TP; dan
- b. TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberlakukan untuk Bendahara.
- (2) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pengelola/Pegawai BUMD, dan/atau Pejabat Lain.
- (3) Pelaksanaan TP dan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan karena adanya Kerugian Daerah.
- (4) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau Barang Bukan Milik Daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pengelola/Pegawai BUMD, dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Informasi dan Pelaporan
Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. pemeriksaan BPK;
- b. pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala kantor/satuan kerja;
- d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Perhitungan *Ex Officio*;
- f. laporan tertulis yang bersangkutan;
- g. pelapor secara tertulis;
- h. informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
- i. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya kejadian.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), segera menugaskan TPKD dan/atau Majelis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
 - b. Bupati memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

TPKD

Pasal 7

- (1) Bupati selaku PPKD membentuk dan menetapkan TPKD.
- (2) TPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris;
 - d. personil lain yang berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang lain terkait sebagai anggota; dan
 - e. sekretariat.

Pasal 8

- (1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV

PENYELESAIAN TP

Bagian Kesatu

Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas Barang.

Pasal 10

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen, antara lain:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
 - i. surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus

kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Bagian Kedua

SKTJM

Pasal 14

Bupati memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Batas Waktu

Pasal 19

- (1) BPK mengeluarkan SKPBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau

kepala kantor/satuan kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara.

- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Keempat
Pembebanan Kerugian Daerah
Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja Bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan
Pasal 21

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan tabungan pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keenam Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 23

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan Perhitungan *Ex Officio*.
- (2) Apabila Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris bersedia mengganti kerugian Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Bagian Ketujuh Pencatatan

Pasal 24

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena:

- a. Bendahara meninggal dunia dan Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli Waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
 - c. upaya penyetoran ke kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Daerah.

BAB V

PENYELESAIAN TGR

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 25

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan TGR.

Pasal 26

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan Bupati, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memerintahkan TPKD.

Pasal 28

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperintahkan.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah untuk keperluan penyelesaian TGR, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 29

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/ tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 30

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 31

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 33

- (1) PPKD atau Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), sebagai berikut:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal satuan kerja pengelola keuangan Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal PPKD atau Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui
Penerbitan SKTJM
Pasal 34

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 36

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 37

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 38

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 40

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PPKD membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis.
- (2) Keanggotaan Majelis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati, terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/ pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

- (3) Struktur Keanggotaan Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 43

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancara Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh dan/ atau pihak yang mengetahui Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan Penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum, atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 46

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 49

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 50

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 51

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- BPK;
 - Majelis; dan
 - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mempunyai hak mendahului.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
- menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - uang, dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SEKRETARIAT
Pasal 54

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP dan TGR, dibantu oleh Sekretariat TP dan TGR.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Inspektorat.
- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan Bupati tentang Majelis.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 55

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
- a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 56

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

BAB VIII
KEDALUWARSA
Bagian Pertama

TP

Pasal 57

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi Kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Daerah diketahui atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab Ahli Waris/Pengampu/Pihak Lain Yang Memperoleh Hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
TGR

Pasal 58

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak

Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan operasional TP dan TGR Daerah dibebankan pada APBD.

BAB X KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 59

Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan/atau Pasal 6 ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

catatan: sanksi apa yang mau dijatuhkan? harus jelas, dan harus dibunyikan jika sanksi administratif maka dirumuskan pada BAB Sanksi administratif. Dalam Raperbup tidak boleh memuat sanksi pidana.

Pasal 61

Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP dan TGR.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI BADAN PERADILAN
Pasal 62

Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga, yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 63

Pihak Ketiga dapat dilakukan proses verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2) apabila melakukan perbuatan, antara lain:

- a. tidak menepati janji atau kontrak;
- b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
- c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung/ tidak langsung merugikan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

- (1) Bupati membentuk TPKD dan Majelis paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) TPKD dan Majelis yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya TPKD dan Majelis baru.
- (3) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP dan Tuntutan Ganti Kerugian sepanjang Kerugian Daerah telah terpenuhi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 20, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 17 September 2020


BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada Tanggal, 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 44